BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Subbidang adalah Subbidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Tipe adalah Tipelogi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengara;
16. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala Subbagian Kepala Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;

c. Bidang Tata Lingkungan
d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum

(3) Bidang Tata Lingkungan membawahi :
a. Subbidang Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
b. Subbidang Kajian Dampak Lingkungan
c. Subbidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup

(4) Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi :
a. Subbidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
b. Subbidang Taman dan Lampu Jalan
c. Subbidang Pengembangan Fasilitas Teknis

(5) Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
a. Subbidang Pemantauan Lingkungan Hidup
b. Subbidang Pencemaran Lingkungan
c. Subbidang Kerusakan Lingkungan

(6) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi :
a. Subbidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
b. Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan;
c. Subbidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda;

(3) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(4) Bidang Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaaan urusan ketatausahaandinas Lingkungan Hidup;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas Dinas Lingkungan Hidup;
e. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
f. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
g. Penanganan pengaduan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang Lingkungan Hidup;
j. Penyampaian laporan Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati secara periodik;

Paragraf 2
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Lampu Jalan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas Lingkungan Hidup;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Lampu Jalan;
e. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
f. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
g. Penanganan pengaduan;

h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Lampu Jalan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Lampu Jalan;
j. Penyampaian laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati secara periodik;
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, perencanaan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan;
b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
f. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi:
    a. Subbagian Program;
    b. Subbagian Keuangan;
    c. Subbagian Umum.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Program mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c. Penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan Dinas;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Pasal 15

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan kegiatan dan Pelaporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan Keuangan;
c. Pelaksanaan kegiatan urusan Keuangan;

Pasal 17

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi di Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan Umum;
c. Peleksanaan kegiatan Sub bagian Umum;

Paragraf 4
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 19

Bidang Tata Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Tata Lingkungan.

Pasal 20

Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Sub Bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan, Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Penyusunan dokumen RPPLH;
c. Kordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;

g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsetif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. Penyusunan NSDA dan LH;
j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup strategis;
n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam dalam pelaksanaan KLHS;
p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
q. Pemantauan dan Evaluasi KLHS;
r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisa Resiko Lingkungan Hidup);
s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
u. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
v. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
w. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
x. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
y. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
z. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan frofil emisi GRK;
aa. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
bb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
cc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
dd. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

Pasal 22

(1) Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
    a. Subbidang Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
    b. Subbidang Kajian Dampak Lingkungan;
    c. Subbidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Subbidang tugasnya.

Pasal 23

Subbidang Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melakukan urusan bidang Inventarisasi, RPPLH dan KLHS.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Subbidang Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai fungsi :
a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
b. Penyusunan dokumen RPPLH;
c. Kordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Pemantauan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. Penyusunan Intrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregian;
i. Penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
q. Pemantauan dan evaluasi KLHS.

Pasal 25

Subbidang Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan urusan dibidang kajian dampak lingkungan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subbidang Kajian Dampak Lingkungan mempunyai Fungsi :
a. Kordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisa Resiko Lingkungan Hidup);
b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).

Pasal 27

Subbidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup tugas melakukan urusan dibidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Subbidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan frofil emisi GRK;
g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Paragraf 5
Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 29

Bidang Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 30

Bidang Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Sub Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3, Sub Bidang Taman dan Lampu Jalan, Sub Bidang Pengembangan Fasilitas Teknis;

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. Pembianaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. Pembinaan Pendaur ulang sampah;
g. Penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
j. Kordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
n. Pengawasan terhadap tempat pemrosessan akhir dengan sistem pembuangan sanitary lenfil;
o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
p. Pembarian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;

y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
cc. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
dd. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah B3 medis; dan
ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
ff. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Sub Bidang;
gg. Merencanakan Lampu Jalan dan lampu taman untuk keindahan kota dan pedesaan;
hh. Mendekorasi lampu jalan dan menata taman di lokasi rung terbuka hijau perkotaan;
ii. Menyiapkan pergantian kerusakan lampu Jalan dan pertamanan;
jj. Mendata dan memonitoring Lampu Jalan yang Trobel;
kk. Melaksanakan pemeliharaan Lampu Jalan dan pertamanan;
ll. Menyusun rencana kerja serta langkah-langkah kegiatan Pengelolaan sampah Akhir;
mm. Mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan;
nn. Memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban di sekitar Pengelolaan Persampahan;
oo. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait dalam penanganan/pengelolaan sampah;
pp. Melaksanakan pemilahan sampah organik non organik dalam upaya pengurangan volume sampah;
qq. Melaksanakan pembuatan komposting dan pengemasan dalam upaya pemanfaatan limbah yang ada;
rr. Melaksanakan pemeliharaan alat/sarana prasarana yang tersedia;
ss. Melaksanakan pencegahan penyebaran wabah penyakit melalui penyemprotan lalat;
tt. Melaksanakan penanganan dan pemantauan kolam leachet dan pengamatan pipa-pipa gas;
uu. Melaksanakan penyediaan air untuk pencucian alat berat (beckhoe, loader) serta roda 4 (empat);
vv. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Pengelolaan Sampah Akhir;
ww. Memberikan saran, pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka penetapan kebijakan di bidang Pengelolaan persampahan;
xx. Melaksanakan koodinasi kegiatan pengelolaan sampah akhir dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
yy. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
zz. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 32

(1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi :

a. Subbidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
b. Subbidang Taman dan Lampu Jalan; dan
c. Subbidang Pengembangan Fasilitas Teknis;

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Subbidang tugasnya.

Pasal 33

Subbidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan urusan dibidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Subbidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. Pembianaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. Pembinaan Pendaur ulang sampah;
g. Penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
j. Kordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
n. Pengawasan terhadap tempat pemrosessan akhir dengan sistem pembuangan sanitary lenfil;
o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
p. Pembarian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;

y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
cc. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
dd. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah B3 medis; dan
ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

Pasal 35

Subbidang Taman dan Lampu Jalan mempunyai tugas melakukan urusan dibidang pertamanan dan Lampu Jalan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Subbidang Taman dan Lampu Jalan mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Sub Bidang;
b. Merencanakan Lampu Jalan dan lampu taman untuk keindahan kota dan pedesaan;
c. Mendekorasi lampu jalan dan menata taman di lokasi rung terbuka hijau perkotaan;
d. Menyiapkan pergantian dan kerusakan lampu Jalan;
e. Mendata dan memonitoring Lampu Jalan yang Trobel;
f. Melaksanakan pemeliharaan Lampu Jalan dan pertamanan;

Pasal 37

Subbidang Pengembangan Fasilitas Teknis mempunyai tugas melakukan urusan dibidang Pengembangan Fasilitas Teknis pengelolahan sampah.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Subbidang Pengembangan Fasilitas Teknis mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kerja serta langkah-langkah kegiatan Pengelolaan sampah Akhir;
b. Mengumpulkan bahan, menyusun rencana dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan;
c. Memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban di sekitar Pengelolaan Persampahan;
d. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait dalam penanganan/pengelolaan sampah;
e. Melaksanakan pemilahan sampah organik non organik dalam upaya pengurangan volume sampah;
f. Melaksanakan pembuatan komposting dan pengemasan dalam upaya pemanfaatan limbah yang ada;
g. Melaksanakan pemeliharaan alat/sarana prasarana yang tersedia;
h. Melaksanakan pencegahan penyebaran wabah penyakit melalui penyemprotan lalat;

i. Melaksanakan penanganan dan pemantauan kolam leachet dan pengamatan pipa-pipa gas;
j. Melaksanakan penyediaan air untuk pencucian alat berat (escapator, loader) serta roda 4 (empat);
k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Pengelolaan Sampah Akhir;
l. Memberikan saran, pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka penetapan kebijakan di bidang Pengelolaan persampahan;
m. Melaksanakan koodinasi kegiatan pengelolaan sampah akhir dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Paragraf 6
Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 39

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Pasal 40

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas melakukan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Sub Bidang Pemantauan Lingkungan, Sub Bidang Pencemaran Lingkungan, Sub Bidang Kerusakan Lingkungan;

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air;
b. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara;
c. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Tanah;
d. Penentuan baku mutu lingkungan;
e. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
f. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
g. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
h. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
j. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
k. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
l. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
m. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
n. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

o. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
p. Pelaksanaan penaggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
q. Pelaksanaan Pemulihan (pembersihan, remendiasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Pasal 42

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
   a. Subbidang Pemantauan Lingkungan Hidup;
   b. Subbidang Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
   c. Subbidang Kerusakan Lingkungan Hidup;
(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Subbidang tugasnya.

Pasal 43

Subbidang Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan urusan dibidang Pemantauan Lingkungan Hidup;

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Subbidang Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air;
b. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara;
c. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Tanah;
d. Penentuan baku mutu lingkungan;
e. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

Pasal 45

Subbidang Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan urusan dibidang pemulihan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Subbidang Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
d. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
f. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
g. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
h. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

Pasal 47

Subbidang Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan urusan dibidang penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Subbidang Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
c. Pelaksanaan penaggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
d. Pelaksanaan Pemulihan (pembersihan, remendiasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan

Paragraf 7

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 49

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup;

Pasal 50

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. Fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;

m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dangan MHA;
u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
v. Penyusunan data dan iformasi profil MHA, kearifan lokal atau pngetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
y. Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
ii. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
ll. Pembentukan tim penilaian penghargaan yang kompeten; dan
mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 52

(1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan membawahi :
   a. Subbidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Lingkungan;
   b. Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan; dan
   c. Subbidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan;

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Subbidang tugasnya.

Pasal 53

Subbidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Lingkungan mempunyai tugas melakukan urusan dibidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Lingkungan;

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Subbidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. Fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengendalian maupun melalui pengadilan;
g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuaidengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Pasal 55

Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melakukan urusan dibidang penegakan hukum lingkungan.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
e. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
f. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
h. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

Pasal 57

Subbidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan urusan dibidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Subbidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Penetapan tanah ulayat yang meerupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dangan MHA;
e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
f. Penyusunan data dan iformasi profil MHA, kearifan lokal atau pngetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
i. Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
s. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

v. Pembentukan tim penilaian penghargaan yang kompeten; dan
w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 60

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 61

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 62

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Eselon jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 64

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 65

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 66

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini ;
(3) Pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan

Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 10